

PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER TENTANG JILBAB

Article Type : Research Article
Date Received : 13.06.2021
Date Accepted : 18.07.2021
Date Published : 29.12.2021
DOI : doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66



Ahmad Masruri

STIT Al-Amin Kreo Tangernag (masruriahmad117@gmail.com)

Kata Kunci:	Abstrak
Jilbab, Ulama, Perspektif	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengetahui bagaimana padangan jilbab menurut al-Imam al-Syafi'i, al-Imam Abu Hanifah, Quraish Shihab dan Yusuf al-Qardhawi. Serta apa saja dasar pemikiran (dalil al-Qur'an dan al-Sunnah) al-Imam al-Syafi'i dan al-Imam Abu Hanifah, Quraish Shihab dan Yusuf al-Qardhawi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (<i>library Research</i>) dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu: sumber data primer berupa karya dari al-Imam al-Syafi'i, al-Imam Hanafi, Yusuf Qardhawi dan Quraish Shihab yang berkaitan dengan jilbab dan sekunder yang merupakan sumber data selain dari karya keempat tokoh yang diangkat dalam skripsi ini. Kemudian, data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik membaca, memahami, mengidentifikasi, menganalisis dan membandingkan data yang satu dengan data lainnya. Teknik yang digunakan untuk menganalisis adalah metode deskriptif, analisis konten dan metode induktif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah al-Imam al-Syafi'i, al-Imam Abu Hanifah dan Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa wanita wajib untuk berjilbab, sedangkan Quraih Shihab berpendapat bahwa wanita tidak wajib untuk memakai jilbab. Pandangan al-Imam al-Syafi'i, al-Imam Abu Hanifah dan Yusuf Qardhawi didasarkan atas ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan batas-batas aurat wanita. Sedangkan, pandangan Quraish Shihab didasarkan atas pendekatan tarjih dan pendekatan ' <i>illat al-hukm</i> ,serta metode <i>istihsan bi al-'urf</i> .

Keywords:	Abstract
Hijab, Ulama, Perspective	This research was conducted with the main objective to find out how the hijab according to al-Imam al-Syafi'i, al-Imam Abu Hanifah, Quraish Shihab and Yusuf al-Qardhawi. And what are the rationale (the arguments of al-Qur'an and al-Sunnah) al-Imam al-Syafi'i and al-Imam Abu Hanifah, Quraish Shihab and Yusuf al-Qardhawi. This type of research is library research with an analytical descriptive approach. The data sources in this study are divided into two categories, namely: primary data sources in the form of works from al-Imam al-Syafi'i, al-Imam Hanafi, Yusuf Qardhawi and Quraish Shihab related to the hijab and secondary data sources other than the works of the four characters appointed in this thesis. Then, the data is collected by reading, understanding, identifying, analyzing and comparing one data with other

data. The technique used to analyze is descriptive method, content analysis and inductive method. The conclusion of this thesis is that al-Imam al-Shafi'i, al-Imam Abu Hanifah and Yusuf Qardhawi argue that women are obliged to wear the hijab, while Quraih Shihab argues that women are not obliged to wear the hijab. The views of al-Imam al-Shafi'i, al-Imam Abu Hanifah and Yusuf Qardhawi are based on the verses of the Qur'an relating to the limits of women's genitalia. Meanwhile, Quraish Shihab's view is based on the tarjih approach and the 'illat al-hukm approach, as well as the istihsan bi al-'urf method.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dengan mayoritas rakyatnya beragama Islam.¹ Dengan kenyataan tersebut, idealnya tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandaskan atas dasar penerapan syariat Islam.² Al-Syatibi berpendapat bahwa penerapan syariat Islam adalah mengatur tatanan kehidupan manusia untuk melahirkan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia.³ Sejatinya, sebagai konsekuensi wujud keimanan kepada Allah, seorang muslim wajib mengaitkan diri pada Syariah Islam. Oleh karena itu, Syariah Islam harus diterapkan pada semua lini kehidupan, baik dalam konteks kehidupan individu, kelompok, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semestinya hal ini tidak perlu diperdebatkan dan diperumit lagi, mengingat semua itu merupakan perkara yang telah jelas kewajibannya dalam Syariah Islam, bahkan sebenarnya perwujudan utama dari misi hidup seorang muslim adalah beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah: *"wama khalaqtul jinna wa al-Insa illa liya'budun"*, serta sejatinya bahwa berdirinya sebuah negara dengan segenap struktur dan kewenangannya dalam pandangan Islam agar tetap bertujuan untuk mensukseskan penerapan syariah.⁴ Namun demikian, realitas lain yang dimiliki oleh Negara Indonesia adalah keadaan masyarakat yang plural baik segi agama maupun suku. Sehingga, tuntutan pemberlakuan formalisasi syariat Islam sebagai dasar konstitusi dan hukum negara seringkali mendapatkan pertentangan secara politik.⁵

Dalam catatan sejarah Negara Indonesia, keruntuhan rezim orde baru disusul zaman reformasi, muncul kembali diberlakukan piagam Jakarta yang di dalamnya terkandung pemberlakuan syariat Islam. Hal ini ditambah dengan diberikan otonomi khusus kepada Daerah Istimewa Aceh.⁶ Namun demikian, menurut Aminullah pemberlakuan otonomi

¹ Nur Rohim Yunus, "Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, (2015): 254

² Penerapan syariat Islam merupakan usaha menjadikan syariat Islam sebagai konstitusi (*dustur*) dan undang-undang negara (*qanun*). Konstitusi syariat adalah usaha mewujudkan syariah Islam sebagai undang-undang negara yang memuat seluruh aturan yang lahir dari konstitusi negara. Lihat Nur Rohim Yunus, "Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia", 257.

³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (T.tp: Dar al-Fikr li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, t.t), juz 2, 15-18.

⁴ Nur Rohim Yunus, "Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia", 258.

⁵ Aminullah, "Problematisasi Penerapan Syariat Islam di Indonesia, *Ar-Risalah*, Vol. 8, No. 21 Juli 2010, 146.

⁶ Otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh diamanatkan dalam TAP No. IV/MPR/1999 yang diikuti dengan pembentukan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

khusus kepada Aceh merupakan perjuangan melalui “jalan lain” yang dilakukan oleh politisi setelah gagal memasukkan kembali isi piagam Jakarta ke dalam tubuh UUD 1945 melalui jalur sidang paripurna MPR RI.⁷

Syariat Islam merupakan tatanan peraturan ilahiyah yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis dan menyentuh semua bidang dalam rangka pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia di dunia.⁸ Hal ini, memunculkan keyakinan umat Islam untuk menggapai keadilan dalam hidup maka harus diberlakukan syariat Islam secara kaffah.⁹ Usaha untuk mengimplementasikan syariat Islam di Indonesia dikarenakan ada pro dan kontra di masyarakat.¹⁰ Hal demikian, juga berlaku pada pandangan mengenai jilbab. Selama ini jilbab diyakini banyak pihak telah menjadi simbol keislaman. Alasannya, selain termasuk model busana perempuan yang diperintahkan agama, juga diyakini sebagai wujud ketegaran sikap perempuan Islam dalam menghadapi penindasan patriarkhi,¹¹ kapitalisme, dan globalisasi. Peneliti melihat, makna jilbab telah disalahpahami banyak pihak, baik kalangan Islam maupun di luar Islam. Di kalangan Islam sendiri, sering dijumpai keyakinan tentang superioritas ketakwaan.¹² Di sisi lain, kalangan di luar Islam memandang perempuan

Nanggroe Aceh Darussalam. UU ini pada prinsipnya mengatur kewenangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Aceh yang berbeda dari kewenangan Pemerintah daerah lainnya sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. UU No. 18 Tahun 2001 tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA merupakan hasil kesadaran yang kuat dari Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) pada tanggal 15 Agustus 2005, guna menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, serta bermartabat dalam kerangka NKRI. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tersebut merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. Lihat Nur Rohim Yunus, “Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia”, 266-267.

⁷ Aminullah, “Problematika Penerapan Syari’at Islam di Indonesia, *Ar-Risalah*, 144.

⁸ Alyasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009), 43.

⁹ Istilah kaffah berasal dari kata yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah : 208 yang bermakna “menyeluruh, *comprehensive*, universal” sebagai petunjuk bahwa kemaslahatan Islam memiliki tata ajaran yang supra lengkap. Istilah kaffah perlu ditambahkan karena sebagian orang memahami syariat Islam hanya sebatas ibadah dan sebagian hukum keluarga (perkawinan, pewarisan, kematian), kata ini sangat penting secara politik (praktis) berkaitan dengan syariat Islam di Aceh yang melibatkan Negara, dalam hal ini Pemerintah Aceh (tentu dengan dukungan Pemerintah Pusat dan peraturan perundang-undangan). Lihat : Alyasa Abubakar, *Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam : Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh :Dinas Syari’at Islam NAD, 2008), 21

¹⁰ Nur Rohim Yunus, “Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia”, 256.

¹¹ Patriarkhi adalah suatu sistem yang ada di masyarakat, dimana semua hal berpusat pada laki-laki dan lebih dominan dalam hal apapun. Perempuan disubordinat/*second class*.

¹² Hal tersebut di atas merupakan kandungan dari QS. Al-Ahzab (33): 59 yang terjemahannya adalah “Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat”.

berjilbab sebagai representasi dari fundamentalisme Islam yang militan, radikal, dan anti barat,¹³ bahkan dianggap sebagai produk budaya yang aneh.¹⁴

Jilbab merupakan pakaian yang lebar dan digunakan rangkap oleh wanita di atas pakaian.¹⁵ Islam mewajibkan kaum wanitanya untuk menutup aurat, karena dua hal: *Pertama*, untuk menutup aurat dan menjaga jangan sampai terjadi fitnah. *Kedua*, untuk membedakan dari wanita lain dan sebagai penghormatan bagi muslimah tersebut. *Ketiga*, sebagai perlindungan atas kesucian kehormatan dan kemuliaan sebagai perempuan muslimah.¹⁶ Oleh karena itu, setiap wanita muslimah idealnya mengenakan jilbab untuk menutupi aurat sehingga terjaga kehormatannya.

Wanita dalam syariat Islam harus menutupi seluruh tubuh, hanya saja ada perbedaan pendapat, dalam hal menutup wajah dan kedua telapak tangan. Berdasarkan QS. An-Nuur: 31 dan QS. Al-Ahzab: 59, sebagian ulama memfatwakan bahwa diperbolehkan membuka wajah dan kedua telapak tangan, hanya saja menutupnya adalah sunnah dan bukan sesuatu yang wajib. Pakaian itu pada hakikatnya bukan dirancang sebagai perhiasan. karena menurut QS. An-nur: 31: “*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang bisa tampak.*” (QS. An-Nuur : 31)

Pendapat Ibnu Katsir (700-774 H) yang tertuang di dalam karya monumentalnya berjudul *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim* menjelaskan bahwa: “jilbāb itu adalah (*pakaian wanita yang terletak diatas khimār*). Defenisi ini juga sama dengan apa yang dikatakan Ibnu Mas’ūd, Ubaidah, Qatādah, Hasan Basri, Sa’id bin Jubair, Ibrahim al-Nakha’i dan ‘Ata’ al-Kharsani serta lainnya. Kemudian ada juga pendapat lain, jilbāb itu seperti (*الأعزاز*) *pakaian yang dipergunakan sehari-hari (وهو بمنزلة الإزار اليوم)*. Tetapi, Jauhari mengatakan bahwa: Jilbāb itu sama dengan *Milhafah* (mantel atau selimut).¹⁷ Al-Qurtubi mendefinisikan jilbab sebagai baju kurung longgar dan lebih lebar dari kerudung atau selendang.¹⁸ Sedangkan, Nashiruddin Baidan menuliskan pendapat Abu Hayyan yang mengutip Ibn Abbas dan Qatadah, jilbab merupakan jenis pakaian yang menutup pelipis mata dan

¹³ Saiful Amien Sholihun, “Menyorot Aurat dan Jilbab,” dalam *Ijtihad Islam liberal: Upaya Merumuskan Keberagaman Yang Dinamis* (Jakarta: Jaringan Islam Libera (JIL), 2005), 135.

¹⁴ Ashghar Ali Enginerr, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 83

¹⁵ Nasrudin Al-Bani, *Jilbab dan Hijab Busana Wanita Menurut Al-Qur’an dan Sunnah Nabi*, (Semarang: CV Toha Putra. 2000). 34

¹⁶ Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut al-Qur’an dan Hadits*, (Bandung: Mizan: 1998), h. 20. Hal tersebut merupakan cerminan dari hukum Islam yang sejatinya adalah untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia, khususnya kaum muslimah. Jilbab sebagai salah satu pakaian khas perempuan Islam mengindikasikan ajaran Islam yang luhur dan mulia untuk menciptakan peradaban manusia yang bermartabat dan terhormat dari sisi pakaian yang dikenakannya. Lihat Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 249

¹⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz.12-13, cet.I, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 23. Lihat juga *Tafsir Ma’alim al-Tanzil fi Tafsir wa al-Ta’wil*, oleh Abdullah bin Ahmad bin ‘Ali al-Zaid, Juz IV, (Beirut:Dār al-Fikr, 1985), 488

¹⁸ Abdullah Muhammad al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Aliyah, 1993), cet. Ke-1, 156.

hidung, namun tidak sampai mata pemakainya tidak bisa melihat dan tetap menutup dada dan bagian muka.¹⁹

Al-Marāghi (1883-1952 M) dalam tafsirnya mengatakan bahwa: “*jalabib* itu bentuk mufradnya adalah *jilbāb*.” Kemudian, ia merumuskan bahwa defenisi *jilbāb* itu adalah *pakaian luar yang menutupi seluruh tubuh wanita yang posisinya terletak di atas pakaian rumah dan di atas khimā*”.²⁰

Dalam tafsir ini juga dikemukakan tentang hadits yang diriwayatkan oleh Ali bin Talhah dari Ibnu ‘Abbās, ia mengatakan bahwa *jilbāb* itu adalah pakaian yang menutup seluruh badan wanita, bahkan muka sekalipun kecuali satu mata yang kelihatan.²¹ Menurut al-Imam al-Syafi’i *rahimahullah* menegaskan dalam kitab *al-Umm* bahwa:

وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها²²

“Dan setiap wanita adalah aurat kecuali telapak tangan dan wajahnya.”

Inilah pendapat yang masyhur dari pendapat ulama Syafi’iyah sebagaimana yang diutarakan oleh al-Imam al-Nawawi *rahimahullah* dalam kitab *Al Majmu’* sebagai berikut:

ان المشهور من مذهبنا أن عورة الرجل ما بين سرتة وركبته وكذلك الامة وعورة الحرة جميع بدنها الا الوجه والكفين وبهذا كله قال مالك وطائفة وهي رواية عن احمد²³

Artinya :“Pendapat yang masyhur di madzhab kami (Syafi’iyah) bahwa aurat pria adalah antara pusar hingga lutut, begitu pula budak wanita. Sedangkan aurat wanita merdeka adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Demikian pula pendapat yang dianut oleh Imam Malik dan sekelompok ulama serta menjadi salah satu pendapat Imam Ahmad.”

Menurut Muhammad Mutawalli Sya’rawi, para ulama sepakat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangannya. Abu Hanifah menambah pengecualian itu dengan kedua kaki hingga mata kaki.²⁴ Menurut Al-Qardhawi *jilbab* adalah perintah Allah dan bukan merupakan ijtihad para ahli fiqh, serta bukan pula bid’ah dibuat-buat oleh umat Islam.²⁵ Lebih lanjut Yusuf Qaradhawi mengatakan, di kalangan ulama sudah ada kesepakatan tentang masalah ‘aurat wanita yang boleh ditampakkan’. Ketika membahas makna “Dan janganlah mereka

¹⁹ Nashiruddin Baidan, *Tafsir bi al-Ra’yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur’an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), cet. Ke-1, 172.

²⁰ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz.12-13, cet.I, 488.

²¹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz.12-13, cet.I, 24.

²² Al-Imam Al-Syafi’i, *Mawqi’ Ya’sub*, *Kitab Al Umm*, cet 1, 109.

²³ Al Majmu’, Yahya bin Syarf An Nawawi, *Mawqi’ Ya’sub*

²⁴ Muhammad Mutawalli Sya’rawi, *Fiqh Wanita*, (terj.) Ghozi. M, dari judul *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah*, (Jakarta: Pena PundiAksara, 2006), cet. I, 50.

²⁵ Yusuf Qordhowi, *Larangan Berjilbab, Studi Kasus di Perancis*. terj. Abdul Hayyi al-Katanie (Jakarta: Gamma Insami, 2004), 61.

menampakkannya kecuali apa yang biasa tampak daripadanya” (QS. Al-Nur (24):31),

Menurut al-Qardhawi, para ulama sudah sepakat bahwa yang dimaksudkan itu adalah muka dan telapak tangan. Jilbab merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh wanita. Al-Qardhawi menyatakan bahwa pendapat jumhur sahabat dan tabi'in terkait aurat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Hal tersebut, tampak jelas pada penafsiran mereka terhadap ayat: “apa yang biasa tampak daripadanya.”²⁶

Pendapat Quraish Shihab mengatakan bahwa: “tentang jilbab adalah tidak wajib wanita muslimah di Indonesia memakai Jilbab”. Menurutnya, memakai jilbab bukanlah termasuk perintah agama. Karena dalam agama tidak boleh sebuah syari'at itu berlandaskan agama tanpa ada kejelasan dalil yang jelas. Dalam berijtihad, M. Quraish shihab berupaya untuk menggunakan berbagai pendekatan ilmu ushul fiqh, pendekatan yang paling mencolok adalah dengan pendekatan *ih-tis-an bi al-Urf*, yaitu mengutamakan adat serta istiadat yang berkembang di suatu daerah sebagai objek hukum, dengan syarat bahwa adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, apalagi berseberangan dengan konsep *maqashid al-syari'ah*.

Tulisan ini bertujuan untuk menggali bagaimana pandangan ulama klasik dan kontemporer tentang Jilbab? Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia yang seyogyanya harus menjunjung tinggi syariat Islam diantaranya menutup aurat. Menutup aurat bagi lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya dijelaskan dalam Al-Qur'an. Terlebih perkara menutup aurat bagi perempuan seperti penggunaan jilbab. Namun beberapa ulama berbeda pendapat tentang hukum serta batasan jilbab yang dimaksud berdasarkan beberapa aspek dan kehidupan sosial.

B. METODE

Tulisan ini adalah penelitian kualitatif yang menggali tinjauan jilbab dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer yaitu: al-Imam al-Syafi', al-Imam Abu Hanifah, Quraisy Shihab dan Yusuf al-Qardhawi. Prosedur pada tulisan ini mengacu pada teori Syahrin Harahap, yang berasumsi bawah dalam penelitian studi tokoh dimulai dengan mengumpulkan kepustakaan, meliputi dua hal: 1) Dikumpulkan karya tokoh yang bersangkutan mengenai topik yang sedang diteliti (sebagai data primer). Dalam pemikiran ini karya tokoh yang dimaksud pemikiran al-Imam al-Syafi', al-Imam Abu Hanifah, Quraisy Shihab dan Yusuf al-Qardhawi; 2) Ditelusuri karya-karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan atau mengenai topik yang diteliti (sebagai data sekunder), seperti artikel, jurnal dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini melalui beberapa langkah sebagai berikut: 1) Melakukan pengumpulan karya-karya al-Imam al-Syafi', al-Imam Abu Hanifah, Quraisy Shihab dan Yusuf al-Qardhawi tentang pemikiran yang berkaitan dengan Jilbab; 2) Melakukan seleksi sumber dan menentukan sumber inti dan sumber

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Ter. Drs.As'adYasin (Jakarta: GIP, 1995), 431-436

pendukung. Dalam hal ini yang menjadi sumber inti dalam penelitian ini adalah buku-buku karya al-Imam al-Syafi', al-Imam Abu Hanifah, Quraisy Shihab dan Yusuf al-Qardhawi serta karya tokoh-tokoh lainnya yang relevan dengan pembahasan tersebut sebagai sumber pendukung; 3) Melakukan telaah atau analisis terhadap pemikiran al-Imam al-Syafi', al-Imam Abu Hanifah, Quraisy Shihab dan Yusuf al-Qardhawi tentang Jilbab dan Islam toleran serta sumber-sumber pendukung lainnya. Dengan membaca dan terus membaca dari sumber yang telah ada, penulis berusaha menelaah dan mengolah dari sumber tersebut untuk kemudian disajikan secara sistematis.

Sebagai penelitian kepustakaan, maka data-data penelitiannya diperoleh dari berbagai literatur, baik yang bersumber dari karya al-Imam al-Syafi', al-Imam Abu Hanifah, Quraisy Shihab dan Yusuf al-Qardhawi sebagai tokoh yang diteliti, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data yang dimaksud baik dalam bentuk buku atau tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian yang dibahas. Sumber data yang akan dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer sebagai data pokok dan data sekunder sebagai data pendamping atau penunjang dalam penelitian. Langkah terakhir adalah analisis data. Dalam artikel ini data di deskripsikan secara sistematis tentang fakta dan karakteristik subjek yang diteliti secara tepat.²⁷ Metode ini digunakan untuk memaparkan tentang Jilbab menurut al-Imam al-Syafi', al-Imam Abu Hanifah, Quraisy Shihab dan Yusuf al-Qardhawi secara sistematis dan tepat. Kemudian diinterpretasikan yang bertujuan untuk memahami tentang fakta, data dan gejala.²⁸ Metode ini digunakan untuk memahami dan mengungkapkan arti dan makna Islam wasathiyah itu sendiri. Setelah itu data di induksi sebagai generalisasi.²⁹ Dalam hal ini unsur-unsur pemikiran al-Imam al-Syafi', al-Imam Abu Hanifah, Quraisy Shihab dan Yusuf al-Qardhawi tentang Jilbab dirumuskan dalam pernyataan yang umum.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendapat al-Imam al-Syafi', al-Imam Abu Hanifah, Quraisy Shihab dan Yusuf al-Qardhawi

Imam Syafii yang bernama lengkap Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Muttalib (ayah Abdul Muttalib kakek Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam) bin Abdi Manaf.³⁰ Beliau bertemu nasabnya dengan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam pada Abdi Manaf. Beliau bergelar *nashir al-Sunnah* (pembela hadits), karena kegigihannya dalam

²⁷ Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan" *Kompetensi dan Praktiknya*, 157

²⁸ Harahap, Metodologi, 59

²⁹ Harahap, Metodologi, 62

³⁰Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, (T.tp: Dar al-Wafa' wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2001), cet. Ke-1, h.6

membela hadits dan komitmennya untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam.³¹

Menurut Imam Syafi'i bahwa aurat wanita di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya dan telapak tangan. Apabila bagian dari aurat ini terbuka padahal mampu untuk menutupnya maka batal shalatnya. Namun apabila terbuka karena angin atau lupa maka segera ia menutupnya dan tidak batal shalatnya. Adapun di luar shalat maka aurat wanita ketika di hadapan pria bukan mahramnya seluruh tubuhnya. Sedangkan di hadapan wanita lain baik muslimah atau kafir adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian tertentu yang terbuka ketika melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Adapun aurat wanita ketika bersama dengan wanita muslimah dan pria mahramnya antara pusat dan lutut.³²

Kalangan ulama madzhab Syafi'iyah, salah satunya adalah al-Syaikh Taqiyuddin al-Husni berpendapat tidak wajib menutup wajah dan kedua telapak tangan, namun wajib ditutupi jika dikhawatirkan timbulnya fitnah atau mengetahui adanya pandangan laki-laki terhadap wanita tersebut menjadi mengundang nafsu atau mengundang perbuatan pelecehan dan sebagainya.³³

Dalam hal ini yang dimaksud dengan jilbab adalah digunakan untuk para wanita menutup auratnya dan agar terjaga dari sesuatu tindakan yang tidak baik yang dilakukan kaum laki-laki. Di Indonesia (dan beberapa negara sekitarnya), jilbab hanya dianggap serupa dengan kerudung ketat sebagai penutup rambut (kepala) perempuan. Jika dikatakan perempuan berjilbab', berarti yang dimaksudkan adalah perempuan yang berkerudung rapat (dengan leher dan bagian dada tidak terbuka). Sedangkan kerudung (dalam bahasa Arab; *khimar*) adalah pakaian penutup kepala secara longgar.³⁴

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i sendiri terjadi silang pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa memakai cadar bagi wanita adalah wajib. Pendapat kedua adalah sunah, sedang pendapat ketiga adalah *khilaful awla*, menyalahi yang utama karena utamanya tidak bercadar.

وَإِخْتَلَفَ الشَّافِعِيُّ فِي تَنْقُبِ الْمَرْأَةِ ، فَرَأَى يُوجِبُ النَّقَابَ عَلَيْهَا ، وَقِيلَ : هُوَ سُنَّةٌ ، وَقِيلَ : هُوَ خِلَافُ الْأَوَّلَى

Artinya, "Madzhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai hukum memakai cadar bagi perempuan. Satu pendapat menyatakan bahwa hukum mengenakan cadar bagi

³¹Kisah kegigihan al-Syafi'i diabadikan oleh 'Abd al-Halim al-Jundi dalam karyanya yang berjudul *Al-Imam al-Syafi'i Nashir al-Sunnah wa Wadhi' al-Ushul*. Lihat 'Abd al-Halim al-Jundi, *Al-Imam al-Syafi'i Nashir al-Sunnah wa Wadhi' al-Ushul*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t), cet. Ke-2.

³² Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz ke-2, 201.

³³ Taqiyudin al-Husni, *Kifayat al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t), 144.

³⁴ Fatonah K. Daud, *Jilbab, Hijab dan Aurat Perempuan*, (*Antara Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis*), Vol. 3, No. 1, (Maret 2013), h. 6. Lihat juga, Abd Rasul Abd Hasan al-Ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, terj. Burhanuddin Fanani, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1984), 38.

perempuan adalah wajib. Pendapat lain (*qila*) menyatakan hukumnya adalah sunah. Dan ada juga yang menyatakan *khilaful awla*.³⁵

Poin penting yang ingin kami katakan dalam tulisan ini adalah bahwa persoalan hukum memakai cadar bagi wanita ternyata merupakan persoalan khilafiyah. Bahkan dalam madzhab Syafi'i sendiri terjadi perbedaan dalam menyikapinya. Meskipun harus diakui bahwa pendapat yang *mu'tamad* dalam madzhab Syafi'i adalah bahwa aurat perempuan dalam konteks yang berkaitan dengan pandangan pihak lain (*al-ajanib*) adalah semua badannya termasuk kedua telapak tangan dan wajah. Konsekuensinya adalah ia wajib menutupi kedua telapak tangan dan memakai cadar untuk menutupi wajahnya.

Al-Imam Hanafi, nama beliau yang sebenarnya dari mulai kecil adalah An-Nu'man bin Tsabit bin Zauthi At-Taimi Al-Kufi, kepala suku dari Bani Tamim bin Tsa'labah. Dia dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah di Kufah, saat pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada saat itu dia masih sempat melihat sahabat Anas bin Malik, ketika Anas dan rombongannya datang ke Kufah. Akan tetapi ada yang menyangkal berita ini dan mengatakan bahwa berita Imam Abu Hanifah bertemu dengan sahabat Anas tidak benar. Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (Kabul –Afghanistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Dengan ini teranglah bahwa beliau bukan keturunan dari bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa 'ajam (bangsa dari bangsa selain Arab), dan beliau dilahirkan ditengah-tengah keluarga bangsa Persia.³⁶

Menurut sebagian ulama, perempuan wajib menutup seluruh bagian tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa bagian muka, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki tidaklah termasuk kategori yang harus ditutupi. Terkait dengan tidak termasuknya bagian telapak kaki sebagai kategori aurat, Abu Hanifah beralasan bahwa bagian telapak kaki dipandang lebih menyulitkan daripada telapak tangan, khususnya bagi perempuan-perempuan miskin di pedesaan yang (saat itu) seringkali berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi kebutuhan mereka³⁷

Dalam prinsip hukum Islam, *masyaqqah* (kesulitan) adalah salah satu hal yang harus diatasi/dihindarkan dalam mengamalkan perintah syara' dalam kehidupan. Dalam perkara hijab dan jilbab dalam kaitannya dengan kebutuhan perempuan masa kini, berkarier dan bekerja, kelonggaran menampakkan wajah, kedua telapak tangan, dan setengah tangan di bawah siku adalah hukum yang patut dipertimbangkan. Imam Abu Hanifah sendiri dalam Quraish Shihab, mentolerir terbukanya kaki perempuan jika ternyata menyulitkan dalam aktifitas pekerjaannya. Ternyata tata cara menutup aurat perempuan di kalangan ulama, khususnya ahli hukum Islam (*fuqaha'*) telah terjadi perbedaan pendapat. Ini suatu bukti menutup aurat bagi

³⁵Wizaratul Awuaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, *Al-Mawsu'atul Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, juz XLI, 134.

³⁶ Ahmad Zarkasyi, *Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi*, (Riau: Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), 16.

³⁷ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), juz I, 83.

perempuan telah masuk dalam ranah fikih yang membuat umat Islam sulit mengelak dari perbedaan (khilafiyah). Tentu saja perbedaan tersebut lahir dari metode memahami teks-teks suci tentang aurat perempuan, hijab dan jilbab itu sendiri. Karena bentuk berhijab (berjilbab) yang berbeda pada tataran pengamalannya telah masuk pada ranah fikih, hemat penulis, klaim menyatakan diri paling benar harus dihindari. Hukum hijab bagi perempuan adalah syariat, namun tatacara berhijab adalah fikih. Sekiranya tata cara berhijab itu syariat, tidaklah ditemukan khilafiyah tentangnya.³⁸

Yusuf al-Qardhawi dilahirkan pada 9 September 1926 di desa Shaft Thurab, daerah Mahalat al Qubra yang termasuk dalam propinsi al Gharbiyah, Mesir. Ia berasal dari keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Sejak kecil al-Qardhawi hidup dalam kesederhanaan, namun kondisi tersebut tidak menjadikannya lemah dan patah semangat dalam menjalani kehidupan. Justru sebaliknya, kondisi tersebut menjadikannya tumbuh sebagai seorang anak yang rajin, tekun dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Keseriusan dan kesungguhannya dalam menuntut ilmu diakui oleh gurunya, Syaikh Hamid Abu Jawail. Ia mengatakan bahwa Yusuf al-Qardhawi adalah seorang murid yang sangat tekun, daya tangkapnya cepat dan lisannya fasih.³⁹

Yusuf al-Qardhawi, seorang 'ulama dari Mesir, menyatakan bahwa jilbab merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perempuan, dan bukan ijhtihad ahli fiqh ataupun bid'ah yang dibuat oleh umat Islam. Dasar perintah ini didasarkan pada surat an-Nur (24): 31. menurutnya, huruf "lam" dalam kalimat "walyadribana" memiliki arti perintah, sedangkan perintah dalam al-Qur'an menunjukkan kewajiban yang harus dilaksanakan. Pertimbangan perintah ini, yakni kekhawatiran akan gangguan dari pihak orang-orang fasik dan laki-laki iseng terhadap perempuan.⁴⁰

Menurut al-Qaradawi, jilbab adalah pakaian yang lebar semacam baju kurung yang digunakan oleh perempuan untuk menutupi auratnya. Namun terkait dengan kategori bagian mana yang harus ditutup, al-Qaradawi berseberangan dengan Ibn Taymiyyah. Menurut al-Qaradawi, wilayah wajah dan kedua telapak tangan tidak termasuk kategori aurat dan tidak wajib untuk ditutupi. Hal ini didasarkan pada Surat an-Nur (24): 31. Menurutnya, lafal "illa ma zahara minha" merupakan pengecualian yang berarti meliputi bagian wajah dan kedua telapak tangan, serta perhiasan lain yang wajar, tidak berlebihan dan tidak bermewah-mewahan, misalnya cincin ditangan ataupun celak di mata. Pendapat al-Qardhawi ini merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Sa'ad ibn Jubair, 'Ata, Auza'i dan lainnya. Selain itu al-Qardhawi juga merujuk pada Ibn Hazm, seorang golongan Zahiri yang menyatakan bahwa surat an-Nur (24): 31 menunjukkan bolehnya membuka wajah, karena ayat tersebut memerintahkan menutupkan kerudung ke dada, bukan bukan

³⁸Jasmani, *Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih*, Vol.6, No. 2, Juli, (2013), 73.

³⁹Sukron Ma'mun, "Pluralisme Agama Dan Toleransi Dalam Islam Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi", Vol. 4, No. 2, (Oktober, 2013), 1223.

⁴⁰Sukron Ma'mun, *Pluralisme*, 12-13

ke muka.⁴¹ Lebih lanjut, menurut al-Qaradhawi aurat wanita dalam hubungannya dengan laki-laki lain maupun wanita yang tidak seagama adalah seluruh badan, kecuali muka dan telapak tangan merupakan pendapat yang dianggap lebih kuat. Hal ini, menurut al-Qardhawi dengan menukil al-Razi mempermudah wanita dalam kepentingan pekerjaan. Dengan demikian, wanita diperintah untuk menutupi anggota badan yang tidak boleh dibuka dan diberikan keringanan hukum (*rukhsah*) untuk “memperlihatkan anggota badan yang boleh dan mengharuskan dibuka, menjadikan syariat Islam sebagai syariat yang toleran.⁴²

Dengan demikian, pandangan al-Qardhawi tentang jilbab tersebut di atas, didasarkan atas pemahaman terhadap nash-nash secara holistik. Jilbab mempunyai fungsi penutup untuk menjaga kehormatan dan kesopanan wanita. Jilbab tidaklah sekedar simbol ekspresi keagamaan, tetapi aturan Allah SWT untuk dihayati dan diamalkan oleh kaum wanita dengan mengenaikannya untuk menutupi anggota badannya yang haram dilihat dan diperlihatkan kepada orang lain.

Quraish Shihab tidak mewajibkan wanita muslimah di Indonesia memakai jilbab. Menurutnya, memakai jilbab bukanlah termasuk perintah agama, karena tidak boleh dikatakan syari'at tanpa *nash* yang jelas. Sedangkan pendekatan yang digunakan Quraish adalah pendekatan tarjih dan pendekatan '*illat al-hukm*, serta metode *istihsan bi al-'urf*. Pandangan Quraish Shihab juga dipengaruhi oleh pemikiran para pembaharu dan cendekiawan kontemporer seperti Qasim Amin, Muhammad Abduh, Sa'id al-Asymawi, serta Thahir bin Asyur. Beberapa hal yang menulis sepakati dari argumen Quraish adalah kesesuaiannya dengan '*urf* bahasa, tidak menggunakan hadis *mursal* sebagai dalil hukum, serta tidak mengharamkan kecuali dengan nash yang *shahih* dan *sharih*. Adapun kritikan penulis terhadap argumen Quraish Shihab adalah pernyataannya bahwa masalah batas aurat wanita adalah masalah *khilafiyah*. Itu memang benar, tetapi para ulama masa lalu sepakat tentang wajibnya rambut wanita ditutup baik di dalam maupun di luar sholat. Selain itu pemaparan Quraish Shihab juga tampak tidak seimbang. Sebab Quraish lebih banyak menyebutkan pendapat para ulama yang mewajibkan jilbab secara singkat tanpa menjelaskan argumen-argumen mereka secara memadai, sebaliknya ia hanya menyebut beberapa saja dari para ulama dan cendekiawan yang tidak mewajibkan jilbab, meskipun dengan mengemukakan argumen-argumen mereka yang sangat panjang.⁴³

Dalam pada itu M.Quraish Shihab mengatakan, menurut pakar tafsir al-Biq'a'i, ada beberapa makna jilbab, yaitu baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita. Menurutnya, kalau jilbab diartikan baju, maka ia adalah pakaian yang menutupi tangan dan kaki, dan kalau jilbab diartikan kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutupi wajah dan lehernya.

⁴¹ Sukron Ma'mun, *Pluralisme*, 13.

⁴² Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 214-215.

⁴³ Chamim Thohari, *Konstruks Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab (Kajian Hermeneutika Kritis*, Vol. 14, No. 1, (2011): 88-89.

Analisis Pendapat al-Imam al-Syafi', al-Imam Abu Hanifah, Quraisy Shihab dan Yusuf al-Qardhawi tentang Jilbab

Dari ijhtihad para fuqaha salah satunya adalah al-Imam al-Syafi'i bahwa jilbab merupakan suatu busana atau suatu kain yang menutup aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali tangan dan mukanya. Di sini, al-Imam al-Syafi'i memberikan kebebasan kepada kaum wanita untuk memakai hijab/cadar dan karena memakai cadar atau penutup muka bukan suatu kewajiban hanya lebih kepada melindungi dirinya dari godaan dan gangguan yang tidak diinginkan serta untuk menjaga kehormatannya.⁴⁴

Pada prinsipnya, Islam tidak menginginkan wanita menjadi penggoda lelaki dan merusak tatanan sosial. Berdasarkan prinsip itu dinyatakan bahwa cadar tidak diharuskan dan tidak pula dilarang. Hukum pemakaian hanya tergantung pada kondisi pribadi dan sosial wanita. Jika seorang wanita memiliki wajah cantik yang dapat menggoda dan mempengaruhi setiap lelaki yang melihatnya, maka ia wajib menutupi wajahnya. Jika wanita tersebut memiliki wajah yang biasa saja, maka ia tidak wajib menutupi wajahnya. Memakai cadar bukanlah sekedar budaya Timur-Tengah, namun hanya budaya Islam dan ajaran Islam yang sudah diajarkan oleh para ulama Islam sebagai pewaris para Nabi saw yang memberikan pengajaran kepada seluruh umat Islam. Di antara bukti lain bahwa cadar adalah budaya Islam adalah, dengan turunnya QS. Al-Ahzab: 33 dan Al-Ahzab: 59⁴⁵

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai Ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya".

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

⁴⁴ Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz ke-2, 202-203.

⁴⁵Badi'atul Husna, *Identitas Sosial Pengguna Jilbab Dalam Kelompok Mahasiswa, Inkafa, Rohis Universitas Brawijaya dan Komunitas Hijaber Malang*, (5 Mei 2015), h.35-36.

Dan ketika turun perintah tentang hijab para wanita muslimah yang beriman kepada Rasulullah saw seketika itu mereka mencari kain apa saja yang menutupi aurat mereka. Lalu turunlah ayat QS. Al-Nur Ayat 31 yaitu:⁴⁶

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُوحِهِنَّ عَلَىٰ خُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْزَاقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung".

Dalam pemaparan tersebut di atas bahwa al-Imam al-Syafi'i memberikan ijtihad bahwa seorang wanita wajib berjilbab namun tidak harus berhijab atau bercadar namun jika berkaitan pandangan orang lain terhadap kita atau ingin menjaga kehormatan atau menjaga dari perbuatan yang tidak diinginkan di usahakan berhijab atau bercadar namun tidak menjadi kewajiban hanya sunnah saja.

Imam Hanafi menyatakan bahwa aurat perempuan adalah wajah, telapak tangan dan telapak kaki. Bahkan menyatakan telapak kaki lebih menyulitkan daripada telapak tangan. Terlebih kepada masyarakat miskin yang memiliki mobilitas tinggi. Dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi memiliki kesamaan yaitu sama-sama tidak mengharuskan wanita untuk memakai hijab atau cadar pada mulut, kedua tangan dan kakinya. Namun kembali pada diri perempuan jika wanita itu cantik atau ingin menghindari dari godaan laki-laki atau menjaga syahwat laki-laki lain yang bukan mahram nya maka di sarankan untuk memakainya karena demi menjaga kehormatan, kecantikan dan kemuliaannya.

Beda klasik beda modern, Al-Qardhawi merupakan seorang figur ulama yang mengintegrasikan model pemahaman secara holistik (menyeluruh) terhadap teks-teks hukum. Dalam pandangan al-Qardhawi, hukum jilbab ditetapkan oleh Allah, bukan bentuk ijtihad para ulama fiqh serta bukan suatu praktek keagamaan baru yang

⁴⁶ Badi'atul Husna,... h. 31-32.

dibuat-buat oleh masyarakat Islam.⁴⁷ Jilbab merupakan penutup anggota badan yang berfungsi untuk menjaga kesopanan. Jilbab tidak hanya sebagai identitas pengenalan dan simbol keagamaan seorang wanita muslim. Pemikiran tersebut oleh al-Qardhawi dianggap tidak dapat diterima. Menurut al-Qardhawi, jika jilbab dianggap sebagai simbol keagamaan, maka jilbab hanya berfungsi sebagai media ekspresi keagamaan saja tidak lebih.⁴⁸

Dalam membangun argumennya, Quraish Shihab menggunakan beberapa pendekatan dan metode yang biasa dipakai oleh para ulama dalam berijtihad, yaitu:⁴⁹

Pertama, Pendekatan Tarjih. Kalau pemaknaan tarjih oleh ulama kontemporer yang mengartikan tarjih sebagai upaya menyeleksi beragam pendapat yang berasal dari beragam madzhab, kemudian diambil pendapat yang rajih, berdasarkan kriteria yang telah ditentukan-dapat diterima, maka dapat dikatakan bahwa Quraish sebenarnya juga telah menerapkan pendekatan ini. Bahkan, kalau kita memakai definisi Coulson yang menyebut tarjih sebagai upaya *takhayyur* atau prinsip pilihan bebas, maka dapat dipastikan bahwa Quraish Shihab telah menggunakan metode *tarjih*. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Quraish Shihab telah *Konstruksi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab* melemahkan semua dalil yang digunakan para ulama masa lalu dalam menetapkan batas aurat wanita dengan cara mengkritik satu-persatu keadaan sanad hadis yang menjadi dalil-dalil wajibnya jilbab, bahkan tidak hanya dari aspek sanad, tetapi juga dari segi cara-cara penafsiran-penafsiran yang dikemukakan para ulama dianggapnya tidak sampai pada derajat yang meyakinkan. Setelah melakukan tarjih atas hadis-hadis itu ia berpendapat bahwa perbedaan pendapat para pakar masa lampau tentang batas-batas yang ditoleransi untuk terlihat dari wanita, membuktikan bahwa mereka tidak sepakat tentang nilai ke-*shahîh*-an riwayat-riwayat yang ada, dan ini sekaligus menunjukkan bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi itu bersifat *zhanniy* (dugaan) yang boleh jadi dinilai kuat oleh satu pihak dan dinilai lemah oleh pihak lain. Menurutnnya, seandainya terdapat hukum yang pasti yang bersumber dari al-Qur'an atau Sunnah, tentu mereka tidak akan berbeda dan tidak akan menggunakan nalar mereka dalam menentukan luas atau sempitnya batas-batas itu. selanjutnya ia menegaskan bahwa menutup seluruh kepala baru tegas menjadi wajib hanya jika para ulama bersepakat menilai *shahîh* hadis Aisyah r.a. yang mengecualikan wajah dan telapak tangan untuk terbuka. Sedangkan kenyataannya para ulama berbeda pendapat tentang nilai serta interpretasi hadis tersebut.

Kedua, Pendekatan *'illat al-hukm*. Secara bahasa, *'illat* adalah suatu sebab dimana hukum itu diterapkan. Adapun syarat utamanya adalah suatu *'illat* hukum mesti jelas, konsisten dan sesuai dengan *maqâshid syarî'ah*, yaitu membawa kemaslahatan. Quraish Shihab menggunakan metode ini untuk memahami maksud

⁴⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Larangan Berjilbab: Studi Kasus di Perancis*, terj. Abdul Hayyi al-Kattanie, (Jakarta: Gamma Insani, 2004), 61.

⁴⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Larangan Berjilbab: Studi Kasus di Perancis*, 84.

⁴⁹Chamim Thohari, 82-84.

QS. Al-Ahzab [33]: 59 yang memerintahkan wanita mengulurkan jilbab dengan tujuan membedakan antara wanita merdeka dengan hamba sahaya, atau antara wanita terhormat dengan yang tidak terhormat pada masa turunnya ayat tersebut, agar wanita terhormat tidak diganggu oleh lelaki usil.

Adapun pada masa sekarang ketika perbudakan sudah tiada, dan pada konteks masyarakat tertentu keterhormatan atau ketidakterhormatan tidak disimbolkan dengan pakaian jilbab, maka jika demikian, yang penting dalam konteks pakaian wanita adalah memakai pakaian yang terhormat – sesuai dengan perkembangan budaya positif masyarakat terhormat – dan yang mengantar mereka tidak diganggu atau mengganggu dengan pakaiannya itu. Di sisi lain, penampakan setengah betis telah menjadi kebiasaan umum dan tidak lagi menimbulkan rangsangan bagi masyarakat umum, dan juga tidak mengurangi keterhormatan seorang wanita. Sehingga berpakaian nasional dengan penampakan rambut.

Ketiga, Metode istihsan (bi al-'Urf). Menurut penulis, Quraish Shihab tampak menggunakan metode *istihsan (bi al-'Urf)* dalam argumennya. Yaitu ketika ia memahami kalimat *illâ mâ zhahara minhâ*, dan sampai pada pendapat bahwa sangat penting untuk menjadikan adat kebiasaan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum (dengan catatan adat tersebut tidak lepas kendali dari prinsip ajaran agama serta norma-norma umum), dan menggunakan alasan diamnya ulama Indonesia pada masa lalu melihat cara berpakaian wanita muslimah yang cenderung tradisional (tanpa memakai jilbab) sebagai bentuk kesepakatan dari cara berpakaian wanita muslimah ketika itu, dan sampainya ia pada pendapat bahwa pakaian adat atau pakaian nasional yang biasa dipakai oleh putri-putri Indonesia yang tidak mengenakan jilbab tidak dapat dikatakan sebagai telah melanggar aturan agama, maka ia tampak menggunakan metode *istihsan (bi al-'urf)*.

D. KESIMPULAN

Menutup aurat merupakan perintah Allah Swt baik laki-laki maupun perempuan. Namun ulama berbeda pendapat tentang batasan aurat terlebih bagi perempuan. Dalam hal ini menitik beratkan pada perkara jilbab. Al-Imam al-Syafi'i, al-Imam Abu Hanafi dan Yusuf Qardhawi mewajibkan wanita berjilbab namun bukan berarti berhijab atau bercadar namun jika untuk terhindar dari godaan laki-laki atau perbuatan pelecehan agar terjaga kehormatan untuk wanita maka lebih baik bercadar atau berhijab. Sedangkan, Quraish Shihab tidak mewajibkan wanita muslimah di Indonesia memakai jilbab. Menurutnya, memakai jilbab bukanlah termasuk perintah agama, karena tidak boleh dikatakan syari'at tanpa *nash* yang jelas. Dasar pemikiran al-Imam al-Syafi'i, al-Imam Abu Hanifah, Yusuf Qardhawi dalam mewajibkan jilbab adalah teks ayat al-Qur'an tentang batasan aurat wanita. Sedangkan pendekatan yang digunakan Quraish Shihab adalah pendekatan tarjih dan pendekatan *'illat al-hukm*, serta metode *istihsan bi al-'urf*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Alyasa. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2009.
- Al-Bani, Nasrudin. *Jilbab dan Hijab Busana Wanita Menurut Al-Qur'an dan Sunnah Nabi*. Semarang: CV Toha Putra. 2000.
- al-Husni, Taqiyudin. *Kifayat al-Akhyar*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- al-Jundi, Abd al-Halim. *Al-Imam al-Syafi'i Nashir al-Sunnah wa Wadhi' al-Ushul*. Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*, Juz.12-13, cet.I. Beirut: Dār al-Fikr, 2006.
- al-Qaradhawi, Yusuf *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- al-Qurthubi, Abdullah Muhammad *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Aliyah, 1993.
- al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*, .T.tp: Dar al-Wafa' wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2001.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, juz 2. T.tp: Dar al-Fikr li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, t.t.
- Aminullah. "Problematika Penerapan Syari'at Islam di Indonesia, *Ar-Risalah*, Vol. 8, No. 21 Juli 2010.
- Baidan, Nashiruddin. *Tafsir bi al-Ra'yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.,
- Daud, Fatonah K. *Jilbab, Hijab dan Aurat Perempuan, (Antara Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis)*, Vol. 3, No. 1, 2013.
- Enginerr, Ashghar Ali. *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Husna, Badi'atul. *Identitas Sosial Pengguna Jilbab Dalam Kelompok Mahasiswi, Inkafa, Rohis Universitas Brawijaya dan Komunitas Hijaber Malang*, 2015.
- Jasmani, *Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih*, Vol.6, No. 2, Juli, 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer* Ter. Drs.As'adYasin. Jakarta: GIP, 1995.
- Qordhowi, Yusuf. *Larangan Berjilbab, Studi Kasus di Perancis*. terj. Abdul Hayyi al-Katanie. Jakarta: Gamma Insami, 2004..
- Rusyd, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Sholihun, Saiful Amien. "Menyorot Aurat dan Jilbab," dalam *Ijtihad Islam liberal: Upaya Merumuskan Keberagaman Yang Dinamis*. Jakarta: Jaringan Islam Libera (JIL). 2005.
- Sukron Ma'mun, "Pluralisme Agama Dan Toleransi Dalam Islam Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi", Vol. 4, No. 2, 2013.
- Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Fiqih Wanita*, (terj.) Ghazi. M, dari judul *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Syuqqah, Abu. *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut al-Qur'an dan Hadits*. Bandung: Mizan: 1998.

- Thohari, Chamim. *Konstruks Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab (Kajian Hermeneutika Kritis*, Vol. 14, No. 1, 2011.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.
- Yunus, Nur Rohim. "Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, Desember 2015.
- Zarkasyi, Ahmad. *Nikah Muhalil Menurut Imam Hanafi Riau: Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*, 2011.